



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUGYONO ALIAS SUGIK ALIAS AMIR  
ALIAS ADI ALIAS TONO;
2. Tempat Lahir : Jember ;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ Tahun 1984;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun pelok Ombo Desa Sumber salak  
Kec Ldu'umbu Kab Jember Jawa Timur;
7. Agama : I s l a m ;
8. Pekerjaan : S w a s t a ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 08 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 06 Pebruari 2017 s/d tanggal 25 Pebruari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16 Pebruari 2017 s/d tanggal 17 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017 ;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan

akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 146/Pid.B/2017/PN Dps, tanggal 16 Pebruari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 146/Pid.B/2017/PN Dps, tanggal 17 Pebruari 2017,, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYONO ALIAS SUGIK ALIAS AMIR ALIAS ADI ALIAS TONO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 362 KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Pidana )
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIYONO ALIAS SUGIK ALIAS AMIR ALIAS ADI ALIAS TONO** dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan Di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :  
Satu unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ beserta STNK dan Kunci kontak dikembalikan kepada saksi Zainur Razit
4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) .

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim dengan alasan

Hal 2 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa mengaku kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan tertanggal 14 Januari 2017, No. Reg.Perk,PDM : 137/Denpa/01/2017, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

### DAKWAAN;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Zainur Razit datang ke bedeng proyek hotel smasta PT TATA hendak mencari pekerjaan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ yang diparkir di depan bedeng proyek kemudian saksi Zainur Razit bertemu dengan saksi Marno dan oleh saksi Marno saksi korban Zainur Razit diarahkan ke warung tempat berkumpul para mandor proyek dan diwarung proyek saksi korban Zainur Razit bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Adi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Zainur Razit sebagai tukang cat dan meminta saksi korban Zainur Razit untuk tidur dan menginap di bedeng proyek tempat tidur terdakwa agar bisa keesokan harinya langsung bekerja kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 pada pukul 06.00 wita terdakwa membangunkan saksi korban Zainur Razit dan memberikan kopi dan pisang goreng dan hendak meminjam sepeda motor saksi korban Zainur Razit namun tidak diberikan dan sekitar pukul 07.00 wita saksi korban Zainur Razit tidur , melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Zainur Razit lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor didalam tas dan mengambil satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo yang sedang dalam keadaan discharge selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke denpasar dan selanjutnya akan dibawa ke Madura namun selama diperjalanan saksi korban

Hal 3 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menerima terdakwa melalui HP yang terdakwa ambil dan meminta agar sepeda motor dan HP milik saksi korban dikembalikan, mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi takut kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa taruh di terminal ubung dan selanjutnya terdakwa menumpang bus menuju ke jember dan satu unit handphone Samsung milik saksi korban terdakwa jual di jember dan uang hasil penjualan HP tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainur Razit menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ZAINUR RAZIT , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekira pukul 07.00 wita bertempat di depan bedeng hotel smasta Jimbaran Kuta selatan Badung Saksi telah kehilangan 1 (satu ) unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ dan satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke bedeng proyek hotel smasta PT TATA dengan tujuan hendak mencari pekerjaan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ yang diparkir di depan bedeng proyek kemudian saksi bertemu dengan saksi Marno dan oleh saksi Marno saksi diarahkan ke warung tempat berkumpul para mandor proyek ;
- Bahwa disana saksi bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Adi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi;

Hal 4 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi terdakwa sebagai tukang cat dan selanjutnya Terdakwa meminta

saksi korban Zainur Razit untuk tidur dan menginap di bedeng proyek tempat tidur terdakwa agar bisa keesokan harinya langsung bekerja ;

- Bahwa saksi mau menginap ditempat tersebut kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 pada pukul 06.00 wita terdakwa membangunkan saksi korban dan memberikan kopi dan pisang goreng ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi korban namun saksi tidak berikan dan sekitar pukul 07.00 wita saksi korban kemudian tidur, setelah melihat saksi tidur terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada didalam tas dan Terdakwa juga mengambil satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo yang sedang dalam keadaan discharge selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke denpasar dan selanjutnya rencananya akan dibawa ke Madura ;
- Bahwa saksi korban mencurigai terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut karena malam sebelumnya saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menawarkan saksi korban untuk menginap karena keesokan harinya ada lowongan tukang cat sehingga saksi korban mau tidur di bedeng terdakwa kemudian keesokan harinya saksi korban dibangunkan oleh terdakwa dan diberikan kopi serta rokok setelah diberi rokok dan kopi saksi korban seperti tidak sadarkan diri kemudian saat saksi korban terbangun pada pukul 09.00 wita sepeda motor dan handphone saksi korban sudah tidak ada ditempat semula kemudian saksi korban berusaha mencari sepeda motor saksi korban namun tidak ketemu kemudian saksi korban melapor ke polisi;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Kantor polisi saksi korban menelepon terdakwa melalui HP yang terdakwa ambil dan meminta agar sepeda motor dan HP milik saksi korban agar dikembalikan ;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban menelpon terdakwa kemungkinan terdakwa menjadi takut lalu menaruh sepeda motor milik saksi korban tersebut di terminal ubung dan dari ceritra yang saksi dengar selanjutnya terdakwa menumpang bus menuju ke jember dan satu unit handphone Samsung milik saksi korban tersebut terdakwa jual di jember dan uang hasil penjualan HP tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainur Razit menderita kerugian lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa lima bulan kemudian terdakwa ditangkap di Sumenep ;

2. Saksi : MARNO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekira pukul 07.00 wita bertempat di depan bedeng hotel smasta Jimbaran Kuta selatan Badung saksi Zinur Razit telah kehilangan berupa 1 (satu ) unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ dan satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi yang menyuruh saksi korban menanyakan pekerjaan kepada mandor mandor yang berkumpul di warung di areal proyek hotel smasta Jimbaran Kuta selatan Badung tersebut
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekira pukul 11.00 wita saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu ) unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ dan satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo dimana sebelumnya sepeda motor diparkir di depan bedeng tempat saksi korban menginap dan HP diletakan di sisi tempat tidur saksi korban ;
- Bahwa menurut ceritra saksi korban bahwa ia mencurigai terdakwa karena malam sebelumnya saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menawarkan saksi korban untuk menginap karena keesokan harinya ada

Hal 6 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tidur di bedeng terdakwa kemudian kesokan harinya saksi korban dibangunkan oleh terdakwa dan diberikan kopi serta rokok setelah diberi rokok dan kopi saksi korban seperti tidak sadarkan diri kemudian saat saksi korban terbangun pada pukul 09.00 wita sepeda motor dan handphone saksi korban sudah tidak ada ditempat semula kemudian saksi korban berusaha mencari sepeda motor saksi korban namun tidak ketemu kemudian saksi korban melapor ke polisi;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

3. Saksi Nama Putu Agus Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 bertempat di areal parkir terminal ubung Denpasar Saksi telah mengamankan satu unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ beserta STNK dan kunci kontaknya ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Polsek Sumenep mengatakan bahwa terdakwa ada ditangkap di polsek sumenep dan mengatakan kalau ada mengambil satu unit sepeda motor di proyek hotel smasta jimbaran dan menaruhnya di parkiran terminal ubung , setelah mendapat informasi tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan di arel parkir terminal ubung dan menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya diamankan di polresta denpasar ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di polsek kuta selatan benar ada laporan kehilangan sepeda motor di areal bedeng proyek smasta jimbaran dimana pelakunya adalah terdakwa yang baru dikenal semalam oleh korban dimana sebelum diambil sepeda motor diparkir di depan bedeng dan saksi korban tidur di bedeng namun saat saksi korban terbangun sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula dan terdakwa sudah pergi dari bedeng;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang saksi amankan dari areal parkir terminal ubung Denpasar ;

Hal 7 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekira pukul 07.00 wita bertempat di depan bedeng hotel Smasta Jimbaran Kuta selatan Badung Terdakwa telah mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ dan satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo ;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban Zainur Razit datang ke bedeng proyek hotel Smasta PT TATA hendak mencari pekerjaan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ yang diparkir di depan bedeng proyek kemudian saksi Zainur Razit bertemu dengan saksi Marno dan oleh saksi Marno saksi korban Zainur Razit diarahkan ke warung tempat berkumpul para mandor proyek ;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan saksi korban Zainur Razit menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Zainur Razit sebagai tukang cat dan meminta saksi korban Zainur Razit untuk tidur dan menginap di bedeng proyek tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa agar bisa langsung bekerja kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 pada pukul 06.00 wita terdakwa membangunkan saksi korban Zainur Razit dan memberikan kopi dan pisang goreng dan hendak meminjam sepeda motor saksi korban Zainur Razit ;
- Bahwa karena tidak diberikan pinjam dan sekitar pukul 07.00 wita saksi korban Zainur Razit tidur, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Zainur Razit lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor didalam tas dan mengambil satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo yang sedang dalam keadaan discharge
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Denpasar dan selanjutnya akan dibawa ke Madura namun selama

Hal 8 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh saksi korban menelepon terdakwa melalui HP yang terdakwa ambil dan meminta agar sepeda motor dan HP milik saksi korban dikembalikan ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi takut kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa taruh di terminal ubung dan selanjutnya terdakwa menumpang bus menuju ke jember dan satu unit handphone Samsung milik saksi korban terdakwa jual di jember dan uang hasil penjualan HP tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin untuk mengambil sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ dan satu unit handphone Samsung core duo milik saksi korban ;
- Bahwa saya tidak minta ijin kepada pemiliknya mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ beserta STNK dan Kunci kontak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal ketika saksi korban Zainur Razit datang ke bedeng proyek hotel Smasta PT TATA hendak mencari pekerjaan dengan

Hal 9 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengendarai sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ yang diparkir di depan bedeng proyek kemudian saksi Zainur Razit bertemu dengan saksi Marno dan oleh saksi Marno saksi korban Zainur Razit diarahkan ke warung tempat berkumpul para mandor proyek ;

- Bahwa diwarung proyek saksi korban Zainur Razit bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Adi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Zainur Razit sebagai tukang cat dan meminta saksi korban Zainur Razit untuk tidur dan menginap di bedeng proyek tempat tidur terdakwa agar bisa keesokan harinya langsung bekerja;
- Bahwa pada kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 pada pukul 06.00 wita terdakwa membangunkan saksi korban Zainur Razit dan memberikan kopi dan pisang goreng dan hendak meminjam sepeda motor kepada saksi korban Zainur Razit namun tidak diberikan dan sekitar pukul 07.00 wita saksi korban Zainur Razit tidur , melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Zainur Razit lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor didalam tas dan mengambil satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo yang sedang dalam keadaan discharge;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Denpasar dan selanjutnya akan dibawa ke Madura namun selama diperjalanan saksi korban menelepon terdakwa melalui HP yang terdakwa ambil dan meminta agar sepeda motor dan HP milik saksi korban dikembalikan , mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi takut kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa taruh di terminal ubung dan selanjutnya terdakwa menumpang bus menuju ke jember dan satu unit handphone Samsung milik saksi korban terdakwa jual di jember dan uang

Hal 10 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan

terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainur Razit menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu barang ;
3. Yang Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;

### Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum , yang mana dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **SUGIYONO ALIAS SUGIK ALIAS AMIR ALIAS ADI ALIAS TONO** yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa ada mempunyai hubungan sebab akibat atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi korban Zainur Razit tersebut , dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat

Hal 11 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
jasmani dan ronal, sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggung

jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsure "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang :

**Menimbang, bahwa** baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sehingga didalam doktrin kemudian berkembang pengertian mengenai mengambil itu. Prof. Simmon dalam bukunya "Leerboek van nederlands strafrecht II", menyatakan : Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, sedangkan H.R. 12 Nopember 1894,W.6578, tanggal 4 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini adalah benda baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis dalam hal ini terdakwa mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekira pukul 07.00 wita bertempat di depan bedeng hotel smasta Jimbaran Kuta Selatan Badung Saksi korban telah kehilangan 1 (satu ) unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi korban Zainur Razit datang ke bedeng proyek hotel smasta PT TATA berencana hendak mencari pekerjaan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ yang diparkir di depan bedeng proyek kemudian saksi Zainur Razit bertemu dengan saksi Marno dan oleh saksi Marno saksi korban Zainur Razit diarahkan ke warung tempat berkumpul para mandor proyek ;

Hal 12 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ketika saksi korban berada diwarung proyek saksi korban Zainur Razit bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama Adi dan menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Zainur Razit sebagai tukang cat dan meminta agar saksi korban Zainur Razit untuk tidur dan menginap di bedeng proyek tempat tidur terdakwa maksudnya agar bisa keesokan harinya langsung bekerja

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 september 2015 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa membangunkan saksi korban Zainur Razit dan memberikan kopi dan pisang goreng dan hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban Zainur Razit namun tidak diberikan dan sekitar pukul 07.00 wita ketika saksi korban Zainur Razit tidur, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Zainur Razit lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada didalam tas saksi korban dan mengambil satu unit HP Merk Samsung Galaxy Core Duo yang sedang dalam keadaan discharge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Denpasar dan selanjutnya akan dibawa ke Madura namun selama diperjalanan saksi korban menelepon terdakwa melalui HP yang diambil terdakwa tersebut dan meminta agar sepeda motor dan HP milik saksi korban dikembalikan, dengan mengetahui hal tersebut terdakwa menjadi takut kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa taruh di terminal ubung dan selanjutnya terdakwa menumpang bus menuju ke jember dan satu unit handphone Samsung milik saksi korban terdakwa jual di jember dan uang hasil penjualan HP tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut sudah berada ditangannya namun karena Terdakwa merasa takut kemudian sepeda motor milik saksi korban terdakwa taruh di terminal ubung dan barang yang diambil terdakwa berupa 1 ( satu) unit Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ adalah merupakan benda yang bernilai ekonomis karena barang tersebut

*Hal 13 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kerugian yang diderita saksi korban nilainya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure ad.2 tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang –barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa : 1 ( satu) unit Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ yang keseluruhannya adalah milik dari saksi korban Zainur Razit dan bukan milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Zainur Razit yaitu masing-masing berupa : 1 ( satu) unit Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ, dimana barang tersebut diambil tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya , dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai oleh Terdakwa ,

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yaitu saksi korban Zainur Razit , dengan demikian maka unsur ke-4 ( empat ) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 14 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Zainur Razit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Zainur Razit
- Terdakwa sudah pernah dihukum terhadap perkara yang sama

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Hal 15 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYONO ALIAS SUGIK ALIAS AMIR ALIAS ADI ALIAS TONO** tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - Satu unit sepeda motor Honda vario Techno warna silver putih tahun 2014 Nopol DK 8620 FZ beserta STNK dan Kunci kontak dikembalikan kepada saksi Zainur Razit
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) .

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami : IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. dan MADE SUKERENI, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI LUH PUTU ARI

Hal 16 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan mahkamahagung.go.id pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I DEWAMADE BUDI WATSARA, SH.     IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH
2. MADE SUKERENI, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2017, Nomor :146/Pid.B/2017/PN Dps, tersebut;

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Hal 17 dari 17 Hal Putusan No. 146/Pid.B/2017/PN Dps

